



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KIKI BIN IRPAN**
2. Tempat lahir : Musi Banyuasin
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.07 RW.11 Desa Sri Mulyo Kecamatan Babat
Toman Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap sejak tanggal tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 dan kemudian masa penangkapan diperpanjang sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan 3 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan 3 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Roihan Kurnia, S.H., dkk, Advokat pada LBH Cipta Marwah Keadilan yang beralamat di Jl. Gajah Mada Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari berdasarkan penetapan nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn, tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 8 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn tanggal 8 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KIKI Bin IRPAN bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kiki Bin Irpan dengan pidana Pejara selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) paket kecil plastik klip bening Transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu. (Netto 0,02 gram)
 - (2) 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam Surya warna coklat. Dirampas untuk dimusnahkan
 - (3) 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO Y30 warna hijau di bungkus cash warna hitam berikut simcard dan memory card. Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-26/MBULI/Enz.1/05/2023 tanggal 3 Mei 2023 sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa KIKI Bin IRPAN pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di RT. 037, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr.ALEX (Belum tertangkap/DPO) yang berada di RT. 037, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, setelah bertemu dengan Sdr.ALEX, Terdakwa dan Sdr.ALEX bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, saat itu Terdakwa melihat Sdr.ALEX menerima pesan WA dari seseorang yang bernama Sdr.DEBI (Belum tertangkap/DPO) yang di dalam pesan WA tersebut Sdr.DEBI menyampaikan bahwa ia ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu paket Rp.100.000,- kepada Sdr.ALEX, Sdr.ALEX menyetujuinya dan bersepakat akan melakukan transaksi penyerahan sabu-sabu di sebuah rumah kosong yang terletak di RT. 037, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya Sdr.ALEX mengajak Terdakwa pergi ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa sampai di rumah kosong dimaksud Sdr.ALEX memberitahu Terdakwa bahwa ia telah meletakkan narkoba jenis sabu-sabu di sebuah pot bunga dan

Hal. 3 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Sdr.ALEX memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa dengan menyampaikan jika DEBI datang dan mengirimkan pesan WA ingin mengambil narkoba jenis sabu-sabu pesannya, agar Terdakwa berikan kepada Sdr.DEBI sabu-sabu yang telah Sdr.ALEX letakkan di dekat pot bunga tersebut, setelah Terdakwa menyetujuinya Sdr.ALEX pun pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa pukul 22.00 WIB Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Batang Hari antara lain Saksi GUSRIAL, dan Saksi RUSDAN Bin SALEH yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga akan terjadi transaksi narkoba di rumah kosong yang terletak di RT.037 Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari berangkat menuju ke rumah kosong tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Saksi GUSRIAL, dan Saksi RUSDAN Bin SALEH berserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari mendapati Terdakwa seorang diri sedang berada di rumah kosong tersebut kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "MANA BARANGNYA?" dan dijawab Terdakwa "ITU DI POT BUNGA", selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Saksi GUSRIAL dan Saksi RUSDAN Bin SALEH, selanjutnya Saksi GUSRIAL dan Saksi RUSDAN Bin SALEH meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang diletakkan di dalam pot bunga disimpan dan disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya warna coklat;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi GUSRIAL, dan Saksi RUSDAN Bin SALEH, dan mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr.ALEX yang dititipkan ke Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada Sdr.DEBI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Batang Hari untuk untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 yang ditanda tangani /diketahui oleh K.M. RISOL A selaku Pimpinan Unit Pegadaian UPC Muara Bulian adapun berat Narkoba Jenis Sabu-Sabu yang disita Penyidik dari Terdakwa adalah sebagai berikut:

1 (Satu) Paket Berisi:

- Berat Plastik = 0,10 gram

Hal. 4 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Kotor = 0,14 gram
- Berat Bersih = 0,04 gram
- Total berat bersih shabu = 0,04 gram
- Disisihkan untuk uji BPOM = 0,02 gram
- BB untuk persidangan PN = 0,02 gram

- Bahwa berdasarkan, surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.12.23.0027 tanggal 3 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H Adapun 1 (satu) plastic klip bening kecil bertanda "BPOM" berisi serbuk kristal putih bening tersebut: mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

-----Bahwa ia Terdakwa KIKI Bin IRPAN pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 23.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di RT. 037, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr.ALEX (Belum tertangkap/DPO) yang berada di RT. 037, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, setelah bertemu dengan Sdr.ALEX, Terdakwa diajak oleh

Hal. 5 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ALEX pergi ke sebuah rumah kosong yang terletak di RT. 037, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr.DEBI (Belum tertangkap/DPO);

- Bahwa sesampainya di rumah kosong tersebut Sdr. ALEX menyerahkan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu-sabu di sebuah pot bunga, selanjutnya Sdr.ALEX memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa dan menyampaikan jika Sdr.DEBI datang dan mengirimkan pesan WA ingin mengambil narkoba jenis sabu-sabu, agar Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr.DEBI, Terdakwapun menyetujuinya dan setelah itu Sdr.ALEX pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Batang Hari antara lain Saksi GUSRIAL, dan Saksi RUSDAN Bin SALEH yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di sebuah rumah kosong yang terletak di RT.037, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari berangkat menuju rumah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Saksi GUSRIAL, dan Saksi RUSDAN Bin SALEH berserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari mendapati Terdakwa seorang diri sedang berada di rumah kosong tersebut kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "MANA BARANGNYA?" dan dijawab Terdakwa "ITU DI POT BUNGA", selanjutnya Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Saksi GUSRIAL dan Saksi RUSDAN Bin SALEH, selanjutnya Saksi GUSRIAL dan Saksi RUSDAN Bin SALEH meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang diletakkan di dalam pot bunga disimpan dan disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya warna coklat;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi GUSRIAL, dan Saksi RUSDAN Bin SALEH, dan mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr.ALEX yang dititipkan ke Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada Sdr.DEBI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Batang Hari untuk untuk proses lebih lanjut;

Hal. 6 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 yang ditanda tangani /diketahui oleh K.M. RISQI A selaku Pimpinan Unit Pegadaian UPC Muara Bulian adapun berat Narkotika Jenis Sabu-Sabu yang disita Penyidik dari Terdakwa adalah sebagai berikut:

1 (Satu) Paket Berisi:

- Berat Plastik = 0,10 gram
- Berat Kotor = 0,14 gram
- Berat Bersih = 0,04 gram
- Total berat bersih shabu = 0,04 gram
- Disisihkan untuk uji BPOM = 0,02 gram
- BB untuk persidangan PN = 0,02 gram

- Bahwa berdasarkan, surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.12.23.0027 tanggal 3 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H Adapun 1 (satu) plastic klip bening kecil bertanda "BPOM" berisi serbuk kristal putih bening tersebut: mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

-----Bahwa ia Terdakwa KIKI Bin IRPAN pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2022, bertempat di RT. 037, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr.ALEX (Belum tertangkap/DPO) yang berada di RT. 037, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, setelah bertemu dengan Sdr.ALEX, Terdakwa dan Sdr.ALEX bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol plastic minuman, pipet sedot, pirek kaca, lalu Terdakwa memasukan Narkoba Jenis Sabu-sabu ke dalam pirek kaca secukupnya, kemudian Terdakwa membakar sabu yang berada di atas pirek kaca sehingga menghasilkan asap, kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa secara bergantian dengan Sdr. ALEX sampai sabu-sabu di dalam pirek habis;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, Terdakwa diajak oleh ALEX pergi ke sebuah rumah kosong yang terletak di RT. 037, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, lalu Sdr.ALEX mengajak Terdakwa pergi ke rumah kosong untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada DEBI (Belum tertangkap/DPO);
- Bahwa sesampainya di rumah kosong tersebut Sdr. ALEX menyerahkan 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu-sabu di sebuah pot bunga, selanjutnya Sdr.ALEX memberikan handphone miliknya kepada Terdakwa dan menyampaikan jika Sdr.DEBI datang dan mengirimkan pesan WA ingin mengambil narkoba jenis sabu-sabu, agar Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr.DEBI, Terdakwaupun menyetujuinya dan setelah itu Sdr.ALEX pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Batang Hari antara lain Saksi GUSRIAL, dan Saksi RUSDAN Bin SALEH yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di sebuah rumah kosong yang terletak di RT.037, Kelurahan Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari berangkat menuju rumah tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.15 WIB Saksi GUSRIAL, dan Saksi RUSDAN Bin SALEH beserta beberapa anggota Sat Res Narkoba Polres Batang Hari mendapati Terdakwa seorang diri sedang berada di rumah kosong tersebut kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa "MANA BARANGNYA?" dan dijawab Terdakwa "ITU DI POT BUNGA", selanjutnya

Hal. 8 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Saksi GUSRIAL dan Saksi RUSDAN Bin SALEH, selanjutnya Saksi GUSRIAL dan Saksi RUSDAN Bin SALEH meminta Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip bening transparan berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang diletakkan di dalam pot bunga disimpan dan disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Gudang Garam Surya warna coklat;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi GUSRIAL, dan Saksi RUSDAN Bin SALEH, dan mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Sdr.ALEX yang dititipkan ke Terdakwa untuk Terdakwa berikan kepada Sdr.DEBI, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Batang Hari untuk untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkoba Jenis Sabu-sabu pada hari Senin tanggal 02 Janurai 2023 yang ditanda tangani /diketahui oleh K.M. RISQI A selaku Pimpinan Unit Pegadaian UPC Muara Bulian adapun berat Narkoba Jenis Sabu-Sabu yang disita Penyidik dari Terdakwa adalah sebagai berikut:

1 Paket Berisi:

- Berat Plastik = 0,10 gram
- Berat Kotor = 0,14 gram
- Berat Bersih = 0,04 gram
- Total berat bersih shabu = 0,04 gram
- Disisihkan untuk uji BPOM = 0,02 gram
- BB untuk persidangan PN = 0,02 gram

- Bahwa berdasarkan, surat keterangan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.12.23.0027 tanggal 3 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H Adapun 1 (satu) plastic klip bening kecil bertanda "BPOM" berisi serbuk kristal putih bening tersebut: mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran PERMENKES RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium RS Mitra Medika Batang Hari Nomor 883/IV/RSMMB/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. M. ARIAL FIKRI selaku Penanggung Jawab Laboratorium, pada urine

Hal. 9 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa KIKI Bin IRPAN Positive (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusdan Bin Saleh (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekira pukul 23.15 WIB di RT.37 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, senior Saksi yang bernama Gusrial mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan mau menjual sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Gusrial menelpon team opsional satresnarkoba Polres Batanghari. Selanjutnya Gusrial mencari informasi apakah benar ada seorang laki-laki yang berada di depan rumah kosong. Setelah melakukan penyelidikan, berangkatlah Saksi ke lokasi. Dan sesampai di lokasi, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah kosong sedang memegang hp yang lampunya hidup. Selanjutnya Saksi mendekati Terdakwa dan Gusrial bertanya "mana barangnya?", kemudian Terdakwa langsung mengarahkan lampu hpnya ke arah pot bunga yang berada di dekat rumah kosong;
 - Bahwa selanjutnya Gusrial menyuruh Terdakwa mengambil paket sabu yang berada dalam pot bunga tersebut. Di dalam pot bunga tersebut ada kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga sabu. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Batang Hari untuk di introgasi;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, barang tersebut milik Alek yang dititipkan ke Terdakwa yang mana bila ada pembeli Terdakwa tinggal menunjukan tempat sabu tersebut berada;

Hal. 10 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diserahkan ke Polres, Saksi baru tahu beratnya 0,04 gram;
- Bahwa barang bukti handphone yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Alex;
- Bahwa Saksi tidak tahu handphone tersebut digunakan untuk komunikasi dalam bertransaksi sabu;
- Bahwa tidak ada ditemukan bong;
- Bahwa saat itu Alek tidak berada di lokasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait calon pembeli. Terdakwa hanya disuruh oleh Alek untuk menunjukan sabu tersebut ada dimana bila ada yang mau beli;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bisa membuka handphone yang dibawa oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa membuka kode handphone tersebut karena handphone milik Alek;
- Bahwa handphone tersebut dipinjam Terdakwa untuk bermain slot;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dilakukan tes urine atau tidak;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak disaksikan oleh warga, perangkat desa atau RT;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi bersama Gusrial;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Gusrial Bin Amran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam penangkapan Terdakwa Kiki bin Irgan dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, 30 Desember 2022, sekira pukul 23.15 WIB, di RT.037 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan banyak terjadi transaksi narkoba di Kecamatan Muara Bulian. Berdasarkan informasi tersebut maka Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi menerima informasi tersebut pada tanggal 30 Desember 2022, sekira pukul 10.00 WIB., pada hari itu juga Saksi melakukan

Hal. 11 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan;

- Pada hari Jum'at, tanggal 30 Desember 2022, mendapatkan informasi/pengaduan dari masyarakat bahwa diduga ada tindak pidana penyalahgunaan narkoba di RT.037 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, berdasarkan informasi/pengaduan dari masyarakat tersebut, anggota polsek Muara Bulian menghubungi team opsnal satresnarkoba polres Batanghari. Kemudian anggota polsek Muara Bulian berangkat menuju RT 037 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten batanghari dan melakukan penyelidikan. Setelah memperoleh hasil penyelidikan, sekira pukul 23.15 WIB anggota Polsek Muara Bulian dan team opsnal satresnarkoba polres Batang Hari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sedang berada di dekat salah satu rumah kosong sedang menunggu pembeli untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa diamankan, Saksi dan Brigadir Rusdan menanyakan keberadaan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menunjukkan pot bunga di depan salah satu rumah kosong tersebut. Kemudian Saksi beserta Brigadir Rusdan menyuruh mengambil paket narkoba jenis sabu yang berada dalam pot bunga tersebut yang di letakkan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek gudang garam surya warna coklat yang berisi 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan diduga narkoba jenis sabu. Kemudian saya melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa. Pada saat pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 Warna hijau dibungkus case warna hitam berikut memory card dan simcard yang diduga untuk komunikasi dengan pembeli narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa ke mapolsek Muara Bulian;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pengeledahan, salah satu anggota ke rumah pak RT. Setelah dipanggil-panggil pak RT tersebut, tidak ada jawaban dari rumahnya;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah kosong karena dipancing oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa yang meletakkan sabu di pot bunga atas perintah Alek;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa bahwa sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui calon pembelinya;
- Bahwa sebenarnya perkara ini adalah pengembangan dari perkara curanmor yang dilakukan oleh Mugi. Hasil penjualan motor tersebut

Hal. 12 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



dipergunakan untuk membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Mugi, akan tetapi Mugi mengetahui Terdakwa;
- Bahwa Mugi berada di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Alek;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti handphone yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Alek;
- Bahwa Alek sekarang statusnya DPO;
- Bahwa Mugi memesan sabu dengan cara menghubungi Alek melalui handphone yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Alek menyerahkan handphonenya kepada Terdakwa agar saat Mugi datang, Terdakwa bisa mengarahkan sabu yang berada di pot kepada Mugi;
- Bahwa keuntungan Terdakwa, Terdakwa dikasih sabu oleh Alek sebagai upah;
- Bahwa Terdakwa belum menerima upah sabu dari Alek;
- Bahwa Saksi membenarkan foto isi percakapan antara Alek dan Mugi;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Terdakwa dimana sabu diletakkan. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan handphonenya ke arah pot bunga yang ada di rumah kosong;
- Bahwa penggeledahan ada disaksikan oleh masyarakat yang kebetulan lewat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 2 Januari 2023 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian yang ditandatangani oleh K.M Risqia A, menerangkan berat bersih narkotika jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan guna pemeriksaan BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan terdapat sisa yang digunakan sebagai barang bukti di persidangan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.01.23.0027 tanggal 3 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Jambi Alex Xander, S.Farm, Apt.,M.H. dan setelah

Hal. 13 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



dilakukan pengujian secara laboratoris bertanda "BPOM" berisi serbuk kristal putih bening (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram Positif mengandung Methamphetamine;

- Berdasarkan Laboratorium RS Mitra Medika Batang Hari Nomor 883/IV/RSMMB/2022 atas nama Kiki Bin Irgan tanggal 30 Desember 2022 kesimpulan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan dalam persidangan ini karena melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Desember 2022, sekira pukul 23.15 WIB, di RT.037 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang bermain handphone milik Alek yang dititip kepada Terdakwa sambil menunggu pembeli;
- Bahwa yang menaruh sabu di pot bunga adalah Alek;
- Bahwa awal mula peristiwa penangkapan tersebut awalnya Terdakwa bermain ke rumah ayuk Terdakwa. rumah ayuk Terdakwa tidak jauh dari rumah Alek. Habis magrib, Terdakwa main ke rumah Alek. Terdakwa menggunakan sabu di rumah Alek. Setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa main handphone. Kemudian Alek mengatakan kepada Terdakwa "ada orang yang mau beli sabu", kemudian Alek berkata lagi "sini ikut saya", lalu Alek menunjukkan kepada Terdakwa letak sabu yang ada di dalam pot bunga di halaman rumah kosong tersebut. Kemudian Alek menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30 warna hijau kepada Terdakwa. Kemudian Alek berkata kepada Terdakwa "Nah kalo agek ado yang WA, agek kau arahin, barangnyo lah ditarok disitu di rumah kosong dalam pot". Kemudian Alek pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa menunggu pembeli paket sabu sambil main handphone yang dititipkan Alek kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian, Terdakwa dihubungi melalui via WA, isinya "kau di mano?", Terdakwa jawab "aku di jerambah kayu didekat rumah kosong". Kemudian datanglah 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenali. Kemudian salah satu dari 2 (dua) orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa "mano barangnyo?", Terdakwa jawab "itu di pot". Kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh 2 (dua)

Hal. 14 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut yang ternyata adalah anggota polsek Muara Bulian. Kemudian Terdakwa disuruh menunjukkan posisi paket sabu tersebut dan mengambil paket sabu yang berada di dalam pot bunga. Kemudian Terdakwa di bawa ke mapolsek Muara bulian untuk di interogasi;

- Bahwa Terdakwa berada di rumah Alek sekitar tiga jam;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa calon pembeli;
- Bahwa yang meletakkan sabu di dalam pot bunga adalah Alek;
- Bahwa jarak rumah Alek dengan sabu yang diletak di dalam pot bunga adalah sekitar seratus meter;
- Bahwa sabu tersebut dibungkus plastik klip bening transparan yang diletakan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya warna coklat;
- Bahwa tujuan Terdakwa menunggu di rumah kosong menunggu orang yang ngechat untuk menunjukkan tempat sabu diletakkan;
- Bahwa cara pembelian sabu tersebut dikirim uang melalui aplikasi Dana kepada Alek;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah dikasih sabu untuk pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang pembelian sabu;
- Bahwa jarak Terdakwa berkisar lima meter dari pot bunga;
- Bahwa Terdakwa menunggu sekitar setengah jam-an;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan test urine, hasilnya positif menggunakan sabu;
- Bahwa orang yang mau membeli sabu menghubungi Alek;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membantu Alek untuk menjualkan sabu;
- Bahwa Terdakwa sering membeli sabu dari Alek;
- Bahwa upah Terdakwa berupa pakai sabu sudah Terdakwa gunakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa memegang sabu yang berada di dalam pot saat disuruh oleh polisi untuk mengambilnya. Sebelum penangkapan, Terdakwa tidak ada memegang sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Alek dan Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal. 15 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kasihan sama orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu. (Netto 0,02 gram);
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam Surya warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna hijau dibungkus cash warna hitam berikut simcard dan memory card;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan adanya tindak pidana narkoba;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi yaitu Saksi Rusdan Bin Saleh dan Saksi Gusrial pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekira pukul 23.15 WIB di RT.37 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari;
3. Bahwa awal mula penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, Saksi Gusrial mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mencurigakan mau menjual sabu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Gusrial menelpon team opsnal satresnarkoba polres Batanghari. Selanjutnya Saksi Gusrial mencari informasi apakah benar ada seorang laki-laki yang berada di depan rumah kosong. Setelah melakukan penyelidikan, Para Saksi ke lokasi. Dan sesampai di lokasi, Para Saksi bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang bermain handphone milik Alek yang dititip kepada Terdakwa sambil menunggu pembeli. Selanjutnya Saksi Gusrial mendekati Terdakwa dan Gusrial bertanya "mana barangnya?", kemudian Terdakwa langsung mengarahkan lampu handphonenya ke arah pot bunga yang berada di dekat rumah kosong;
4. Bahwa selanjutnya Saksi Gusrial menyuruh Terdakwa mengambil paket sabu yang berada dalam pot bunga tersebut. Di dalam pot bunga tersebut ada kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk Kristal warna putih sabu. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Batang Hari untuk di interogasi;

Hal. 16 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



5. Bahwa sebelum terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya Terdakwa bermain ke rumah ayuk Terdakwa tidak jauh dari rumah Alek. Sehabis magrib, Terdakwa main ke rumah Alek dan Terdakwa menggunakan sabu di rumah Alek. Setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa main handphone. Kemudian Alek mengatakan kepada Terdakwa "ada orang yang mau beli sabu", kemudian Alek berkata lagi "sini ikut saya", lalu Alek menunjukkan kepada Terdakwa letak sabu yang ada di dalam pot bunga di halaman rumah kosong tersebut. Kemudian Alek menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30 warna hijau kepada Terdakwa. Kemudian Alek berkata kepada Terdakwa "Nah kalo agek ado yang WA, agek kau arahin, barangnyo lah ditarok disitu di rumah kosong dalam pot". Kemudian Alek pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa menunggu pembeli paket sabu sambil main handphone yang dititipkan Alek kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian, Terdakwa dihubungi melalui via WA, isinya "kau di mano?", Terdakwa jawab "aku di jerambah kayu didekat rumah kosong". Kemudian datanglah 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenali. Kemudian salah satu dari 2 (dua) orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa "mano barangnyo?", Terdakwa jawab "itu di pot". Kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh 2 (dua) orang tersebut yang ternyata adalah anggota polsek Muara Bulian. Kemudian Terdakwa disuruh menunjukkan posisi paket sabu tersebut dan mengambil paket sabu yang berada di dalam pot bunga. Kemudian Terdakwa di bawa ke mapolsek Muara bulian untuk di interogasi;
6. Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Alek yang dititipkan ke Terdakwa yang mana bila ada pembeli Terdakwa tinggal menunjukkan tempat sabu tersebut berada;
7. Bahwa berat sabu yang ditemukan tersebut beratnya 0,04 gram;
8. Bahwa Para Saksi tidak tahu terkait calon pembeli dan Terdakwa hanya disuruh oleh Alek untuk menunjukkan sabu tersebut ada dimana bila ada yang mau beli;
9. Bahwa pada saat itu Para Saksi tidak bisa membuka handphone yang dibawa oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa membuka kode handphone tersebut karena handphone milik Alek;
10. Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
11. Bahwa yang meletakkan sabu di pot bunga adalah Alek;
12. Bahwa jarak rumah Alek dengan sabu yang diletak di dalam pot bunga

Hal. 17 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah sekitar seratus meter, sedangkan jarak Terdakwa berkisar lima meter dari pot bunga;
13. Bahwa sabu tersebut dibungkus plastik klip bening transparan yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya warna coklat;
 14. Bahwa tujuan Terdakwa menunggu di rumah kosong menunggu orang yang ngechat untuk menunjukkan tempat sabu diletakkan;
 15. Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh adalah dikasih sabu untuk pakai;
 16. Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang pembelian sabu;
 17. Bahwa Terdakwa sering menggunakan sabu dan Terdakwa ada dilakukan test urine, hasilnya positif menggunakan sabu sebagaimana hasil tes urine berdasarkan Laboratorium RS Mitra Medika Batang Hari Nomor 883/IV/RSMMB/2022 atas nama Kiki Bin Irpan tanggal 30 Desember 2022 kesimpulan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;
 18. Bahwa Terdakwa sering membeli sabu dari Alek;
 19. Bahwa upah Terdakwa berupa pakai sabu sudah Terdakwa gunakan sebelumnya;
 20. Bahwa Terdakwa memegang sabu yang berada di dalam pot saat disuruh oleh polisi untuk mengambilnya. Sebelum penangkapan, Terdakwa tidak ada memegang sabu tersebut;
 21. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Alek dan Terdakwa mengenalinya;
 22. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 2 Januari 2023 dari Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian yang ditandatangani oleh K.M Risqia A, menerangkan berat bersih narkoba jenis sabu seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram dan disisihkan guna pemeriksaan BPOM seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram dan terdapat sisa yang digunakan sebagai barang bukti di persidangan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 23. Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.01.23.0027 tanggal 3 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Jambi Alex Xander, S.Farm, Apt.,M.H. dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris bertanda "BPOM" berisi serbuk kristal putih bening (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram Positif mengandung Methamphetamine;
 24. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 18 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, yaitu orang yang diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya;

Menimbang bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum didapati fakta bahwa benar Terdakwa bernama Kiki Bin Irgan, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Setiap Orang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa izin dari yang berwenang/berwajib, unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Vost mengartikan melawan hukum sebagai

Hal. 19 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa maupun barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh para Saksi pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekira pukul 23.15 WIB di RT.37 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari dan setelah dilakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa ditemukan sabu dibungkus plastik klip bening transparan yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya warna coklat dan setelah di interogasi bahwa sabu tersebut adalah milik Alek;

Menimbang berdasarkan keterangan para Saksi dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Alek yang dititipkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diberikan kepada calon pembeli;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut atas keterangan para Saksi serta diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur dari alternatif tersebut, yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka dapat dijadikan dasar untuk meminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian dari unsur **memiliki**, akan tetapi jika didasarkan dengan maksud Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka secara umum dapat Majelis Hakim artikan sebagai adanya suatu barang yang menjadi milik seseorang baik kepemilikan tersebut diperoleh dengan sah ataupun tidak sah, baik diperoleh dari membeli atau diberikan orang lain, sehingga jelaslah pengertian umum dari unsur **memiliki** dapat diartikan demikian.

Menyimpan jika didasarkan dengan maksud Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka secara umum dapat Majelis Hakim artikan sebagai perbuatan meletakkan suatu benda pada suatu tempat sesuai kehendak orang yang menghendaknya baik untuk maksud tertentu atau tujuan tertentu

Hal. 20 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak. **Menguasai**, jika didasarkan dengan maksud pada Pasal 184 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka secara umum dapat Majelis Hakim artikan sebagai perbuatan bahwa barang ataupun benda tersebut ada dalam penguasaan mereka yang mereka ketahui berada dalam penguasaan mereka;

Menimbang bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. *Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekira pukul 23.15 WIB di RT.37 Kelurahan Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari dan setelah dilakukan pengeledahan di sekitar Terdakwa ditemukan sabu dibungkus plastik klip bening transparan yang diletakkan di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Gudang Garam Surya warna coklat dan setelah di interogasi bahwa sabu tersebut adalah milik Alek;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap Narkotika jenis sabu yang dilakukan di Kantor Pegadaian UPC Muara Bulian tanggal 2 Januari 2023 atas nama Terdakwa Kiki Bin Irpan, petugas yang melakukan penimbangan K.M RIZQI A. Didapati bahwa total keseluruhan berat bersih = 0,04 (nol koma nol empat) gram, disisihkan untuk uji BPOM seberat = 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan barang bukti persidangan PN = 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi No. PP.01.01.5A.5A1.01.23.0027 tanggal 3 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Jambi Alex Xander, S.Farm, Apt.,M.H. dan setelah dilakukan pengujian secara laboratoris bertanda "BPOM" berisi serbuk kristal putih bening (netto) 0,02 (nol koma nol dua) gram Positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta diakui kebenarannya oleh Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Alek (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa. Bahwa adapun awalnya Alek menitipkan sabu tersebut kepada Terdakwa saat Terdakwa bermain ke rumah ayuk Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Alek. Sehabis magrib, Terdakwa

Hal. 21 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain ke rumah Alek dan Terdakwa menggunakan sabu di rumah Alek. Setelah selesai menggunakan sabu, Terdakwa bermain handphone, kemudian Alek mengatakan kepada Terdakwa "ada orang yang mau beli sabu", kemudian Alek berkata lagi "sini ikut saya", lalu Alek menunjukkan kepada Terdakwa letak sabu yang ada di dalam pot bunga di halaman rumah kosong tersebut. Kemudian Alek menyerahkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y30 warna hijau kepada Terdakwa. Kemudian Alek berkata kepada Terdakwa "Nah kalo agek ado yang WA, agek kau arahin, barangnyo lah ditarok disitu di rumah kosong dalam pot". Kemudian Alek pergi meninggalkan Terdakwa. Terdakwa menunggu pembeli paket sabu sambil main handphone yang dititipkan Alek kepada Terdakwa. Tidak lama kemudian, Terdakwa dihubungi melalui via WA, isinya "kau di mano?", Terdakwa jawab "aku di jerambah kayu didekat rumah kosong". Kemudian datanglah 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenali. Kemudian salah satu dari 2 (dua) orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa "mano barangnyo?", Terdakwa jawab "itu di pot". Kemudian Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh 2 (dua) orang tersebut yang ternyata adalah anggota polsek Muara Bulian dan menjadi Saksi di persidangan ini. Kemudian Terdakwa disuruh menunjukkan posisi paket sabu tersebut dan mengambil paket sabu yang berada di dalam pot bunga berdasarkan perintah para Saksi;

Menimbang bahwa adapun jarak Terdakwa dengan pot bunga yang terdapat sabu adalah berjarak sekitar lima meter dari pot bunga. Bahwa peranan Terdakwa dalam hal ini adalah untuk menunjukkan sabu tersebut ada dimana bila ada yang mau beli dan tujuan Terdakwa menunggu di rumah kosong menunggu orang yang ngechat untuk menunjukkan tempat sabu diletakkan;

Menimbang bahwa adapun alasan Terdakwa mau menerima permintaan Alek karena Terdakwa dijanjikan akan diupah atau mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi sabu dengan gratis oleh Alek, dan sabu tersebut atau keuntungan tersebut sudah Terdakwa gunakan sebelum Terdakwa menjalankan perintah Alek dan setelah dihubungkan dengan hasil tes urine berdasarkan Laboratorium RS Mitra Medika Batang Hari Nomor 883/IV/RSMMB/2022 atas nama Kiki Bin Irpan tanggal 30 Desember 2022 kesimpulan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menguasai dikarenakan Narkotika jenis sabu tersebut diakui para Saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa adalah milik Alek yang telah memberikan mandat

Hal. 22 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk memberikan sabu tersebut kepada calon pembeli seketika apabila Terdakwa dihubungi melalui handphone milik Alek yang dipinjamkan kepada Terdakwa, sehingga unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat Netto 0,04 gram, kemudian disisihkan untuk digunakan sebagai bahan pengujian di BPOM Jambi seberat 0,04 (nol koma

Hal. 23 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol empat) gram (Netto) dan sisanya seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram (Netto) untuk pembuktian di persidangan, 1 (satu) buah bungkus rokok merk Gudang Garam Surya warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna hijau di bungkus cash warna hitam berikut simcard dan memory card yang penguasaannya berada pada Terdakwa namun Terdakwa mengetahui bahwa barang bukti tersebut akan digunakan sebagai alat komunikasi untuk dijadikan transaksi peredaran narkotika, namun terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kiki Bin Irfan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Hal. 24 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik klip bening transparan yang berisikan serbuk kristal warna putih narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat Netto 0,02 gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk gudang garam Surya warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y30 warna hijau dibungkus cash warna hitam berikut simcard dan memory card;
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruben Barcelona Hariandja, S.H. dan Juwenilisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Boris Marisi. S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Shahnaz Natasha, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Juwenilisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Boris Marisi. S, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mbn